



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL  
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Pemalang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN PEMALANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pematang Jaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pematang Jaya.
4. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan pada tahun 2019 dan sekarang menjadi sebuah pandemik.
5. Pembatasan Interaksi Fisik (*Physical Distancing*) adalah menjaga jarak fisik antara diri sendiri dengan orang lain dalam jarak minimal 1 (satu) meter.

6. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

## BAB III PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu

#### Subjek

### Pasal 3

Subjek Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perorangan melakukan kewajiban memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan (4M);
- b. pelaku usaha menyiapkan sarana dan prasarana atas kewajiban memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan (4M) sebagaimana dimaksud pada huruf a bagi karyawan dan pengunjung yang datang; dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat fasilitas umum menyiapkan sarana dan prasarana atas kewajiban memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan (4M) sebagaimana dimaksud pada huruf a karyawan dan pengunjung yang datang.

### Bagian Kedua Kewajiban

### Pasal 4

Subjek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan meliputi:

- a. bagi perorangan:
  1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah;
  2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
  3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
  4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
1. melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
  2. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  3. mengupayakan identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
  4. mengupayakan pengaturan jaga jarak;
  5. melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
  6. melakukan penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
  7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

### Bagian Ketiga Tempat dan Fasilitas Umum

#### Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan;
- e. transportasi umum;
- f. kendaraan pribadi;
- g. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- h. apotek dan toko obat;
- i. warung makan, rumah makan, café, dan restoran
- j. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- k. perhotelan/penginapan lain yang sejenisnya;
- l. tempat wisata;
- m. fasilitas pelayanan kesehatan;
- n. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- o. tempat umum dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 6

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang dengan melibatkan dinas/instansi terkait.

## BAB V SANKSI

### Pasal 7

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. bagi perorangan :
    1. teguran lisan atau teguran tertulis;
    2. pengucapan dan/atau menghafal:
      - a. Pancasila atau menyanyikan lagu nasional; dan/atau
      - b. nama-nama presiden atau nama-nama tokoh perjuangan Republik Indonesia;
    3. kerja sosial berupa:
      - a. membersihkan sarana fasilitas umum dengan menggunakan perlengkapan kerja dan memakai rompi; dan/atau
      - b. memberikan amal berupa uang kepada fakir miskin yang membutuhkan di lingkungan sekitar.
    4. denda administrasi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
  - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum :
    1. teguran lisan atau teguran tertulis;
    2. denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
    3. penghentian sementara operasional usaha; dan/atau
    4. pencabutan ijin usaha.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4 dan huruf b angka 2 masuk ke kas Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan penegakan sanksi pelanggaran penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati berkoordinasi dengan:
  - a. Tentara Nasional Indonesia; dan
  - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Dalam pelaksanaan penegakan sanksi pelanggaran penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati membentuk Tim dengan Keputusan Bupati.
- (6) Koordinator Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pematang.

## BAB VI SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

### Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang melakukan sosialisasi informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.

- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
- masyarakat;
  - pemuka agama;
  - tokoh masyarakat; dan
  - unsur masyarakat lainnya.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pematang.

Ditetapkan di Pematang  
pada tanggal 28 Agustus 2020

BUPATI PEMATANG,

Cap  
ttd


JUNAEDI

Diundangkan di Pematang  
pada tanggal 28 Agustus 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMATANG,

Cap  
ttd

MOHAMAD ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMATANG

  
SRI SUBYAKTO, SH, MS.i  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650218 199203 1 006